

**PERAN KOMITE SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN MUTU  
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) DI SDN SUKAMANAH 01  
KECAMATAN MEGAMENDUNG BOGOR**

Indah Sekar Hati  
Nadjematul Faizah  
Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta  
Indahsekarhati@yahoo.com  
emma.nfaizah@gmail.com

**abstract**

*The background of this research was since the writer finished her study in SDN Sukamanah 01 until studying in Institute For Quranic Studies Jakarta, the number of school committee members is only one person, therefore it encouraged the writer to conduct research of why SDN Sukamanah 01 did not add another member of school committee in line with the regulation of Republic of Indonesia Minister of Education and Culture Number 75 Year 2016 which stated that school committee members should have minimum five persons. The aim of this research is to describe School Committee's Roles in Improving Quality of Islamic Religion Education in SDN Sukamanah 01 Kecamatan Megamendung Bogor. Qualitative method is used in this research. Besides, the data collection techniques used interview, observation and documents. This research is an descriptive analysis. The result of this research showed that school committee's role in improving quality of education in SDN Sukamanah 01 was not optimum due to some circumstances. They are the number of school committee was only one person, the committee did not always stay in school. It was caused by other responsibilities beyond as a committee in the school. In addition, school committee's role as a considerator was not good enough. In fact the school committee did not see the situation in the school so that school committee always agreed anything that principal reported. Quality of Islamic Religion Education in SDN Sukamanah 01 was good enough eventhough the school committee did not give full advices. This was shown through students' result of average scores of School Final Test (UAS) 2019 which above average.*

**Key Word : School Committee, Quality of Education**

**Abstrak**

Latar Belakang SDN Sukamanah 01 sejak penulis sekolah disana sampai sekarang kuliah di Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, komite sekolah hanya berjumlah satu orang sehingga penulis tertarik meneliti mengapa SDN Sukamanah 01 tidak menambah anggota komite sekolah sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 bahwa anggota komite sekolah minimal berjumlah 5 (lima) orang. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Peran Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Agama Islam di SDN Sukamanah 01 Kecamatan Megamendung Bogor. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah tehnik analisi data deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran komite sekolah di SDN Sukamanah 01 dalam meningkatkan mutu pendidikan masih belum optimal dikarenakan beberapa hal, diantaranya karena komite sekolah hanya satu orang, komite sekolah tidak selalu berada di sekolah. hal ini dikarenakan komite memiliki pekerjaan diluar tugas sebagai komite sekolah. Begitu juga peran komite sebagai pemberi pertimbangan belum baik. Hal ini terjadi karena komite sekolah tidak mengetahui langsung keadaan di sekolah sehingga selalu menyetujui apapun yang kepala sekolah laporkan. Mutu pendidikan agama Islam di SDN Sukamanah 01 ini sudah baik meskipun komite sekolah tidak sepenuhnya memberikan masukan. Hal tersebut dilihat dari nilai rata-rata Ujian Akhir Sekolah (UAS) 2019 yang didapatkan siswa sudah diatas rata-rata.

**Kata Kunci : Komite Sekolah, Mutu Pendidikan**

## A. PENDAHULUAN

Pendidikan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.<sup>1</sup> Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>2</sup>

Salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah. Meskipun tidak semua sekolah mempunyai mutu yang kurang baik, tapi masih banyak sekolah-sekolah terutama di kota menunjukkan peningkatan mutu pendidikan yang cukup menggembirakan, namun sebagian besar lainnya masih memprihatinkan.

Mutu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu baik buruk suatu benda, kadar, taraf atau derajat (kepandaian, kecerdasan, dan sebagainya). Mutu seringkali ditafsirkan dengan beragam definisi, bergantung kepada pihak dan sudut pandang mana konsep itu di persepsikan.

Keberhasilan suatu pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan pihak sekolah saja. Orang tua dan masyarakat juga harus berpartisipasi di dalamnya untuk sama-sama memajukan pendidikan. Untuk itu, maka dibentuklah suatu badan yang bertugas sebagai pen jembatan antara pihak sekolah dengan masyarakat, dan sebagai badan yang bertugas membantu pihak sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan disekolah yang disebut sebagai komite sekolah.

Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.<sup>3</sup> Pembentukan komite sekolah dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional melalui upaya peningkatan mutu, pemerataan, efisiensi penyelenggaraan pendidikan, dan tercapainya demokratisasi pendidikan, sehingga perlu adanya dukungan dan peran serta masyarakat yang lebih optimal.

Komite sekolah memiliki peran yang strategis diantaranya sebagai badan pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan terkait, menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat baik perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif, mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan menindak lanjuti keluhan, saran, kritik, dan

---

<sup>1</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1994), edisi kedua, hlm.232

<sup>2</sup> Syaiful Bahri Djamarah, *strategi belajar mengajar*. (Jakarta : Rineka Cipta, 1995) hlm. 1

<sup>3</sup>Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah, Pasal 1 Ayat (2)

aspirasi dari peserta didik, orangtua/wali, dan masyarakat serta hasil pengamatan komite sekolah atas kinerja sekolah.<sup>4</sup>

Mutu pendidikan agama Islam di sekolah adalah kemampuan sekolah dalam pengelolaan secara operasional dan efisien terhadap komponen-komponen yang berkaitan dengan pendidikan dalam proses pelaksanaan pendidikan bidang keagamaan, sehingga menghasilkan nilai tambah terhadap komponen tersebut menurut norma atau standar yang berlaku.

Keberhasilan suatu sekolah juga dapat dilihat dari pencapaian kerjasama antara sekolah dengan komite sekolah tersebut. Oleh karena itu, komite sekolah memegang peranan yang sangat penting dan signifikan. Sasaran manajemen pendidikan adalah pengelolaan dan pemberdayaan potensi partisipasi masyarakat untuk memperkuat institusi sekolah, dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan sehingga diperoleh sumber daya manusia yang berdaya saing dan kompeten.

Namun sejatinya, banyak komite sekolah sebagai badan yang mewakili masyarakat belum bekerja secara baik dan optimal sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah.

Kebanyakan komite sekolah hanya dianggap sebagai pelengkap dari sekolah tanpa menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik. Ditambah lagi kenyataan bahwa kebanyakan dari komite sekolah tidak selalu berada disekolah, dan mereka memiliki pekerjaan lain diluar tugas mereka sebagai komite sekolah.

Dengan adanya komite sekolah, diharapkan dapat melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 pasal (3), Komite Sekolah bertugas untuk:

- a. Memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan terkait:
  - 1) Kebijakan dan program sekolah;
  - 2) Rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah/rencana kerja dan anggaran sekolah (rapbs/rkas);
  - 3) Kriteria kinerja sekolah;
  - 4) Kriteria fasilitas pendidikan di sekolah; dan
  - 5) Kriteria kerjasama sekolah dengan pihak lain.
- b. Menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat baik perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif;
- c. Mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orangtua/wali, dan masyarakat serta hasil pengamatan komite sekolah atas kinerja sekolah.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah, Pasal 3 Ayat (1)

<sup>5</sup>Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah, Pasal 3

Dengan adanya komite sekolah ini diharapkan bisa mencapai konsep pendidikan dalam ajaran Islam yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Luqman : 13 sebagai berikut:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِأَبِيهِ وَهُوَ يَعِظُهُ وَيُؤَيِّنِي لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ

لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ۝ ١٣

*“dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar".” (QS. Luqman [31] : 13)*

Berdasarkan ayat di atas, dapat dilihat bahwa konsep pendidikan menurut Al-Qur'an diarahkan pada upaya menolong anak didik agar dapat melaksanakan fungsinya mengabdikan kepada Allah. Seluruh potensi yang dimiliki anak didik yaitu potensi intelektual, jiwa dan jasmani harus di bina secara terpadu dalam keseimbangan yang tergambar dalam sosok manusia seutuhnya. Dan mengajarkan peserta didik untuk selalu menghormati kedua orang tua, menjalankan perbuatan amar ma'ruf dan nahi munkar, serta mengajarkan peserta didik untuk menjalankan hubungan manusia dengan melakukan perbuatan baik, sikap dan perilaku dalam pergaulan, serta kesedehanaan dalam berkomunikasi dengan sesama. Hal ini dimaksudkan, agar semua elemen masyarakat dapat ikut serta dalam menyukseskan pendidikan putra-putrinya dengan mutu yang lebih baik.

## B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diambil penulis adalah penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menangkap makna di balik fenomena sosial secara mendalam terhadap masalah yang muncul secara alamiah.<sup>6</sup> Lain halnya menurut Loexy J. Moleong. Loexy J. Moleong menuturkan bahwa yang dimaksud dengan metode penelitian kualitatif adalah salah satu jenis penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk menemukan pemahaman suatu fenomena pada suatu latar yang memiliki konteks khusus.<sup>7</sup> Melihat beberapa definisi yang telah dikemukakan sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah penelitian mengenai fenomena sosial secara mendalam yang dilakukan secara alamiah dengan menggunakan pendekatan naturalistik untuk mendapatkan suatu pemahaman dan pengertian pada objek maupun subjek penelitian.

Penelitian kualitatif memiliki kriteria atau ciri-ciri khusus yang berbeda dengan penelitian lainnya. Menurut Albi Anggito dan John Setiawan, penelitian kualitatif memiliki ciri-ciri khusus di antaranya: (1) memiliki latar alamiah dengan sumber data langsung dan kunci dari instrumen penelitian adalah penelitiannya; (2) Bersifat deskriptif; (3) Arah dari penelitiannya bertitik fokus pada proses; (4) Analisis data dilakukan secara induktif; (5) Penelitian dilakukan untuk mencari makna yang mendalam dan untuk kepentingan *grounded theory* atau teori dasar; (6) Pada penelitian kualitatif fokus studi dijadikan sebagai batas

<sup>6</sup> I. Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, dan Keagamaan*, (Bandung: Nilacakra, 2018), hal. 5

<sup>7</sup> Loexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), cet. 37, hal. 5

penelitian; (7) Penelitian kualitatif memiliki desain awal yang bersifat verifikatif dan tentatif; (8) Untuk mengukur keabsahan data, penelitian kualitatif menggunakan kriteria khusus.

## C. PERAN KOMITE SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

### 1. Pengertian Peran Komite Sekolah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) peranan berarti tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa atau bagian yang dimainkan seseorang dalam suatu peristiwa.<sup>8</sup> Sedangkan dalam kamus Bahasa Inggris Peranan (*role*) diartikan tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang.<sup>9</sup> Selanjutnya peran adalah tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat dan lembaga.

Menurut pengertian diatas, penulis mengambil kesimpulan bahwa peranan adalah sebagian tugas dan kewajiban menjadi aktifitas yang diharapkan dari suatu kegiatan yang menentukan suatu proses keberlangsungan. Komite Sekolah perlu menjalankan perannya sesuai dengan hak dan kewajiban yang berlaku.

Dalam lampiran II Kepmendiknas No. 044 Tahun 2002 Komite Sekolah didefinisikan sebagai: “Badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan disatuan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah.”<sup>10</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 56 Ayat 3 dijelaskan bahwa komite sekolah sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.<sup>11</sup>

Sedangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah Pasal 1 dijelaskan bahwa “Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan”.<sup>12</sup>

Dari pengertian diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa komite sekolah atau dewan sekolah adalah suatu lembaga mandiri yang tidak memiliki hubungan struktural dan administrasi dengan pemerintahan dan sebagai badan yang mewakili masyarakat yang bertugas untuk mewadahi peran serta masyarakat guna

---

<sup>8</sup> Tim Penyusun Kamus Pusan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), Ed. IV

<sup>9</sup> John M. Echlos dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia An English Indonesia Dictionary*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2000), hlm. 489

<sup>10</sup> Lampiran II Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 Tanggal 2 April 2002 Tentang Dewan Pendidikan Dan Komite Sekolah, (Jakarta : 2002)

<sup>11</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 56 Ayat 3 (Jakarta : 2003)

<sup>12</sup> Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah, Pasal 1, (Jakarta:2016), hlm. 3

meningkatkan mutu pendidikan, pemerataan, serta efisiensi pengelolaan pendidikan disekolah.

Komite sekolah dibentuk berdasarkan musyawarah oleh para stakeholder disekolah. Komite sekolah terdiri dari :

- a. Orang tua siswa
- b. Wakil siswa
- c. Wakil-wakil guru
- d. Kepala sekolah
- e. Wakil tokoh masyarakat setempat
- f. Wakil pemerintah daerah
- g. Utusan dari dinas pendidikan.

Keberadaan komite sekolah sangat penting yaitu sebagai kekuatan sekolah untuk dapat bekerjasama guna menciptakan sekolah yang bermutu.

Komite sekolah dibentuk berdasarkan kesepakatan yang tumbuh dari akar budaya, sosiodemografis dan nilai-nilai masyarakat setempat, sehingga otonomi dewan sekolah bersifat otonom yang menganut kebersamaan yang menuju kearah peningkatan kualitas pelayanan dan hasil pendidikan peserta didik yang diatur oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.<sup>13</sup>

## 2. Tugas Komite Sekolah

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 pasal (3), Komite Sekolah bertugas untuk:

- a. Memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan terkait:
  - 1) Kebijakan dan program sekolah;
  - 2) Rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah/rencana kerja dan anggaran sekolah (rapbs/rkas);
  - 3) Kriteria kinerja sekolah;
  - 4) Kriteria fasilitas pendidikan di sekolah; dan
  - 5) Kriteria kerjasama sekolah dengan pihak lain.
- b. Menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat baik perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif;
- c. Mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orangtua/wali, dan masyarakat serta hasil pengamatan komite sekolah atas kinerja sekolah.<sup>14</sup>

Dari sekian banyak tugas yang harus dijalankan oleh komite sekolah, maka dapat disimpulkan bahwa tugas komite sekolah secara keseluruhan adalah membantu pihak sekolah dalam bentuk materi, tenaga, maupun pikiran untuk sama-sama meningkatkan kualitas atau mutu pendidikan di sekolah.

---

<sup>13</sup>Nanang fattah, *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan*, (Bandung: Rosdakarya,2012) hlm. 146

<sup>14</sup>Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah, Pasal 3

### 3. Pengertian Mutu Pendidikan Agama Islam

Program mutu sebenarnya berasal dari dunia bisnis. Dalam dunia bisnis, baik yang bersifat produksi maupun jasa, program mutu merupakan program utama sebab kelanggengan dan kemajuan usaha sangat ditentukan oleh mutu sesuai dengan permintaan dan tuntutan pengguna. Permintaan dan tuntutan pengguna terhadap produk dan jasa layanan yang diberikan harus selalu ditingkatkan. Sekarang ini, mutu bukan hanya menjadi masalah dan kepedulian dalam bidang bisnis, melainkan juga dalam bidang-bidang lainnya, seperti permintaan, layanan sosial, pendidikan, bahkan bidang keamanan dan ketertiban sekalipun.<sup>15</sup>

Secara etimologis, mutu adalah derajat (tingkat) keunggulan suatu produk (hasil kerja/upaya) baik berupa barang maupun jasa, baik yang *tangible* maupun *intangibile*. Menurut Juruan (1962) mutu adalah kesesuaian dengan tujuan atau manfaatnya. Crosby (1979) berpendapat bahwa mutu adalah kesesuaian dengan kebutuhan yang meliputi *availabiliti*, *delivery*, *realibility*, *maintainbility*, dan *cost effectiviness*. Sementara itu, Deming (1982) menyatakan bahwa mutu harus bertujuan memenuhi kebutuhan siswa sekarang dan dimasa yang akan datang. Menurut Elliot (1993) kualitas/mutu adalah sesuatu yang berbeda untuk orang yang berbeda dan tergantung pada waktu dan tempat, atau dikatakan sesuai dengan tujuan. Menurut Goetch dan Gavis (1995), "kualitas/mutu adalah suatu kondisi dinamis yang berkaitan dengan layanan, orang, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi apa yang diharapkan".<sup>16</sup>

Secara umum mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan. Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup input, proses, dan output pendidikan.<sup>17</sup>

Input pendidikan adalah segala hal yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Segala hal yang dimaksud meliputi sumber daya dan perangkat lunak serta harapan-harapan sebagai pemandu bagi berlangsungnya proses. Input sumberdaya meliputi sumber daya manusia ( kepala sekolah, guru termasuk guru BP, karyawan dan siswa) dan sumber daya selebihnya (peralatan, perlengkapan, uang, bahan dan lain sebagainya). Input perangkat lunak meliputi struktur organisasi sekolah, peraturan perundang-undangan, deskripsi tugas, rencana, program dan lain sebagainya. Input harapan-harapan berupa visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh sekolah. kesiapan input sangat diperlukan agar proses dapat berlangsung dengan baik. Oleh karena itu, tinggi rendahnya mutu input dapat diukur dari tingkat kesiapan input. Makin tinggi kesiapan input, makin tinggi pula mutu input tersebut.<sup>18</sup>

Proses pendidikan merupakan kejadian berubahnya sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang berpengaruh terhadap berlangsungnya proses disebut input, sedang sesuatu dari hasil proses disebut output. Dalam pendidikan berskala mikro

---

<sup>15</sup>Nana Syaodih Sukmadinata. Dkk, *Pengendalian Mutu Pendidikan Sekolah Menengah: Konsep, Prinsip, dan Instrumen*, . . . ,hlm. 8

<sup>16</sup>Rusman, *Manajemen Kurikulum* , . . . ,hlm. 554

<sup>17</sup>Umeidi, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*, . . . ,hlm. 25

<sup>18</sup>Rohiat, *Manajemen Sekolah: Teori Dasar dan Praktik* (Bandung: PT. Refika Aditama 2008), hlm. 52

(tingkat sekolah) proses yang dimaksud meliputi proses pengambilan keputusan pengelolaan kelembagaan pengelolaan program, proses belajar mengajar, serta proses monitoring dan evaluasi, dengan catatan bahwa proses belajar mengajar memiliki tingkat kepentingan tertinggi dibandingkan dengan proses-proses lainnya.<sup>19</sup>

Proses dikatakan bermutu apabila pengkordinasian dan penyerasian serta pemaduan input sekolah (guru, siswa, kurikulum, uang, peralatan, dsb) dilakukan secara harmonis dan terpadu sehingga mampu menciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan, mampu mendorong motivasi dan minat belajar, dan benar-benar memberdayakan peserta didik. Kata memberdayakan mengandung arti bahwa peserta didik tidak sekedar menguasai pengetahuan yang diajarkan oleh gurunya, akan tetapi pengetahuan tersebut juga telah menjadi muatan nurani peserta didik, dihayati dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan yang lebih penting lagi peserta didik tersebut mampu belajar secara terus menerus (mampu mengembangkan dirinya).<sup>20</sup>

Output pendidikan merupakan kinerja sekolah. Kinerja sekolah adalah prestasi sekolah yang dihasilkan dari proses/perilaku sekolah. Kinerja sekolah dapat diukur dari kualitasnya, efektifitasnya, produktivitasnya, efisiensinya, inovasinya, kualitas kehidupan kerjanya, dan moral kerjanya. Khusus yang berkaitan dengan mutu output sekolah, dapat dijelaskan bahwa output sekolah dikatakan berkualitas/bermutu tinggi jika prestasi sekolah, khususnya prestasi belajar siswa, menunjukkan pencapaian yang tinggi dalam:

- a. Prestasi akademik, berupa nilai ulangan harian, nilai ulangan umum atau nilai pencapaian ketuntasan kompetensi, hasil Ebtanas, karya ilmiah, lomba akademik, karya-karya lain peserta didik dan
- b. Prestasi non-akademik seperti IMTAQ, kejujuran, kesopanan dan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Mutu sekolah dipengaruhi oleh banyak tahapan kegiatan yang saling berhubungan (proses) misalnya perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.<sup>21</sup>

Sudarwan Danim menyakan bahwa hasil (output) pendidikan dipandang bermutu jika mampu melahirkan keunggulan akademik dan ekstrakurikuler pada peserta didik yang dinyatakan lulus untuk jenjang pendidikan atau menyelesaikan program pembelajaran tertentu. Keunggulan akademik dinyatakan dengan nilai yang di capai oleh peserta didik. Sedangkan keunggulan ekstrakurikuler dinyatakan dengan aneka jenis keterampilan yang di peroleh siswa selama mengikuti kegiatan ekstrakurikuler.<sup>22</sup> Disamping itu, mutu keluaran (output) juga dapat dilihat dari nilai-nilai hidup yang dianut, moralitas, dorongan untuk maju, dan lain-lain yang diperoleh dari anak didik selama menjalani pendidikan.

Menurut Ace Suryadi, mutu pendidikan adalah kemampuan lembaga pendidikan dalam menggunakan sumber-sumber pendidikan untuk meningkatkan kemampuan belajar seoptimal mungkin. Pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas yaitu lulusan yang memiliki prestasi

---

<sup>19</sup> Rohiat, *Manajemen Sekolah: Teori Dasar dan Praktik*, . . . ,hlm. 52

<sup>20</sup>Rohiat, *Manajemen Sekolah: Teori Dasar dan Praktik*, . . . ,hlm. 53

<sup>21</sup>Rohiat, *Manajemen Sekolah: Teori Dasar dan Praktik*, . . . ,hlm. 53

<sup>22</sup>Sudarwan Darim, *Visi Baru Manajemen Sekolah* (Jakarta: PT. Bumi aksara, 2006), hlm. 53-54

akademik yang mampu menjadi pelopor pembaharuan dan perubahan sehingga mampu menjawab berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapinya, baik itu di masa sekarang atau masa yang akan datang. Mutu pendidikan bukanlah suatu konsep yang berdiri sendiri akan tetapi terkait erat dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

Pengertian pendidikan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa: "Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecedasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara".<sup>23</sup>

Menurut Abuddin Nata, Pengertian Islam dari segi bahasa yaitu patuh, tunduk, taat dan berserah diri kepada Tuhan dalam upaya mencari keselamatan dan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat.<sup>24</sup> Pendidikan Agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani, bertakwa, dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber utamanya yaitu kitab suci Al-Qur'an dan Hadist, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, serta penggunaan pengalaman.<sup>25</sup>

Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam itu secara keseluruhannya termasuk dalam lingkup Al-Qur'an dan Hadist, aqidah, akhlak, fiqh dan sejarah, sekaligus menggambarkan bahwa ruang lingkup Pendidikan Agama Islam mencakup perwujudan keserasian dan keseimbangan hubungan manusia, makhluk lainnya maupun lingkungannya.

Sebagai salah satu mata pelajaran yang mengandung muatan ajaran Islam dan tatanan nilai kehidupan Islami, pembelajaran PAI perlu diupayakan melalui perencanaan yang baik agar dapat mempengaruhi pilihan, putusan dan pengembangan kehidupan peserta didik. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran PAI yaitu:

- a. Pendidikan Agama Islam sebagai usaha sadar, yakni suatu kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau latihan yang dilakukan secara berencana dan sadar atas tujuan yang hendak dicapai.
- b. Peserta didik disiapkan untuk mencapai tujuan, dalam arti dibimbing, diajari atau dilatih dalam meningkatkan keyakinan, pemahaman, penghayatan, dan pengamalan terhadap ajaran agama Islam.

---

<sup>23</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1 (Jakarta : 2003)

<sup>24</sup> Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 14

<sup>25</sup> Abdul Majid, *Belajar dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 11

- c. Pendidik melakukan kegiatan bimbingan dan latihan secara sadar terhadap peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan agama Islam.<sup>26</sup>

Penulis menyimpulkan bahwa mutu pendidikan agama islam adalah pendidikan yang dapat menghasilkan dan membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia serta mampu menanamkan dan menumbuhkembangkan ajaran islam dan nilai-nilainya untuk dijadikan pandangan hidupnya, yang diwujudkan dalam sikap hidup dan dikembangkan dalam keterampilan hidupnya sehari-hari.

#### D. ANALISISs DAN TEMUAN

Komite sekolah merupakan suatu badan yang dibentuk untuk menjembatani antara pihak sekolah dengan masyarakat khususnya orang tua siswa. Terbentuknya komite sekolah di SDN Sukamanah 01 tidak lepas dari Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 044/U/2002. Selain itu, pihak sekolah merasa perlu dibentuknya komite sekolah agar orang tua siswa dapat diajak kerja sama untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Pembentukan komite sekolah di SDN Sukamanah 01 dilakukan secara musyawarah. Hal ini dituturkan oleh ibu Mulayana Dewi selaku kepala sekolah bahwa: "Awal terbentuknya Komite Sekolah berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional (Kemendiknas) No. 014/ U/ 2002 Tanggal 2 April 2002 sekaligus menyatakan Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3) tidak berlaku lagi. Komite sekolah SDN Sukamanah 01 berdiri pada tahun 2002."<sup>27</sup>

Hal senada dikemukakan oleh bapak H.M Syarif Hidayat selaku ketua komite sekolah bahwa : "Komite sekolah di SDN Sukamanah 01 ini dibentuk atas hasil pilihan wali murid saat itu, lalu di musyawarahkan oleh pihak sekolah dan masyarakat setempat."<sup>28</sup>

Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa proses pembentukan komite sekolah dilakukan secara bermusyawarah oleh pihak sekolah, masyarakat dan wali murid. Dari hasil musyawarah tersebut terpilih H.M Syarif Hidayat sebagai ketua komite, beliau terpilih dari unsur orang tua siswa dan juga tokoh masyarakat saat itu. Menurut keterangan yang diberikan ibu Mulyana Dewi selaku kepala sekolah menyatakan bahwa, komite sekolah di SDN Sukamanah 01 ini terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, pengendalian pelayanan pendidikan, pengelola dana masyarakat, pengendalian sumber daya sekolah dan jaringan kerja sama. Hal tersebut berbeda dengan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan komite sekolah, menurutnya: "Komite sekolah di SDN Sukamanah 01 tidak ada anggotanya, hanya saya saja."<sup>29</sup>

Keterangan yang diberikan komite sekolah tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun

---

<sup>26</sup> Muhaemin, *Paradigma Pendidikan Islam Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*, (Bandung: Rosdakarya, 2002), hlm. 76

<sup>27</sup>Hasil Wawancara dengan ibu Mulyana Dewi, M.Pd selaku kepala sekolah, pada tanggal 16-06-2019 pukul 10.00 WIB.

<sup>28</sup>Hasil Wawancara dengan bapak H.M Syarif Hidayat selaku komite sekolah, pada tanggal 28-06-2019 pukul 13.00 WIB.

<sup>29</sup>Hasil Wawancara dengan bapak H.M Syarif Hidayat selaku komite sekolah, pada tanggal 28-06-2019 pukul 13.00 WIB.

2016 Tentang Komite Sekolah Pasal 4 Ayat (2) menjelaskan bahwa: “Anggota Komite Sekolah berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang.”<sup>30</sup> Dari wawancara tersebut penulis menemukan ketidak sesuaian pernyataan antara kepala sekolah dan komite sekolah di SDN Sukamanah 01. Adapun menurut hasil observasi yang dilakukan penulis selama penelitian, penulis menyimpulkan bahwa komite sekolah di SDN Sukamanah 01 hanya berjumlah satu orang yaitu bapak H.M Syarif Hidayat. Penulis mengamati dari setiap kegiatan yang diadakan oleh sekolah seperti rapat atau acara tahunan kenaikan kelas yang hanya melibatkan bapak H.M Syarif Hidayat saja, sedangkan anggota yang disebutkan kepala sekolah tidak pernah terlibat atau aktif dalam kegiatan di sekolah tersebut.

Komite sekolah di SDN Sukamanah 01 ini merupakan komite ke 3 sejak didirikannya sekolah, sekolah ini didirikan pada tahun 1973, menurut hasil wawancara dengan H.M. Syarif Hidayat selaku komite sekolah, penulis mendapatkan keterangan bahwa: “Saya sudah menjadi komite sudah dari awal sejak adanya peraturan dari dinas, kurang lebih 25 tahun lalu yang sebelumnya dinamakan BP3 lalu berganti nama menjadi komite sekolah.”<sup>31</sup>

Hal tersebut tentu bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah Pasal 8 Ayat (1) bahwa: “Masa jabatan keanggotaan Komite Sekolah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.”<sup>32</sup>

Komite Sekolah di SDN Sukamanah 01 merupakan tokoh masyarakat yang juga mempunyai pekerjaan wiraswasta, meskipun demikian komite sekolah harus tetap menjalankan tugasnya sesuai peraturan yang berlaku.

Tugas tersebut sudah pasti harus dipahami dan dijalankan oleh komite sekolah, namun ketika penulis menanyakan tugas apa saja yang dilakukan oleh komite sekolah, Bapak H.M Syarif Hidayat menjawab: “Kalo tugas seharusnya mah ya kaya menyelenggarakan pendidikan, harus sering berinteraksi dengan guru, bahkan saya bisa memberhentikan atau mengganti kepala sekolah kalau kepala sekolahnya tidak menjalankan tugas dengan baik, seperti yang pernah dilakukan beberapa tahun yang lalu. Dulu kami sebagai komite pernah mengusulkan ke dinas pendidikan daerah setempat untuk mengganti kepala sekolah SDN Sukamanah 01 ini dengan alasan karena masyarakat tidak setuju dengan kebijakan kepala sekolah tersebut saat itu.”<sup>33</sup>

Dari pernyataan tersebut penulis menyimpulkan bahwa komite sekolah di SDN Sukamanah 01 belum sepenuhnya memahami tugas-tugas atau kewajiban yang harus dijalankan oleh komite sekolah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebagai badan pemberi pertimbangan, komite sekolah memberikan berbagai masukan kepada pihak sekolah sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh kepala sekolah bahwa: “Komite

---

<sup>30</sup>Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah, Pasal 4, (Jakarta:2016), hlm. 5

<sup>31</sup>Hasil Wawancara dengan bapak H.M Syarif Hidayat selaku komite sekolah, pada tanggal 28-06-2019 pukul 13.00 WIB.

<sup>32</sup>Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah, Pasal 4, (Jakarta:2016), hlm. 7

<sup>33</sup>Hasil Wawancara dengan bapak H.M Syarif Hidayat selaku komite sekolah, pada tanggal 28-06-2019 pukul 13.00 WIB.

Sekolah selalu memberi pertimbangan pada setiap program Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan agama Islam, baik berupa saran maupun gagasan. Komite Sekolah juga selalu memberi pertimbangan dan masukan dalam menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS), masukan ditujukan agar penetapan RAPBS sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan.”<sup>34</sup>

Uraian kepala sekolah tersebut bertentangan dengan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan komite sekolah mengenai anggaran sekolah, menurut bapak H.M Syarif Hidayat: “Saya tidak ikut-ikutan kalau sudah menyangkut anggaran. Paling kepala sekolah yang memberikan laporan setahun sekali ke rumah saya.”<sup>35</sup>

Dari uraian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa komite sekolah masih belum optimal dalam menjalankan tugasnya sebagai pemberi pertimbangan. Komite sekolah memberikan pertimbangan atau pendapat kepada pihak sekolah hanya saat kepala sekolah meminta pertimbangannya saja, atau ketika kepala sekolah datang ke rumah komite sekolah untuk laporan, dan hal tersebut maksimalnya terjadi hanya satu kali dalam satu semester, atau ketika akan diadakan kenaikan kelas di sekolah.

Dari hasil observasi yang dilakukan penulis, penulis menyimpulkan bahwa komite sekolah di SDN Sukamanah 01 juga masih belum maksimal dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti dalam hal pengontrolan fasilitas sekolah, mengontrol anggaran sekolah, mengontrol pelayanan pendidikan di sekolah, juga dalam hal pencarian dana. Komite sekolah hanya menerima laporan dari kepala sekolah saja, tidak langsung mengontrol ke lapangan.<sup>36</sup>

Dari hasil wawancara penulis, komite sekolah di SDN Sukamanah 01 tidak mempunyai program khusus dan selalu mendukung penuh apa saja yang dilakukan oleh pihak sekolah. Menurut observasi penulis, bapak H.M Syarif Hidayat hanya ke sekolah saat diundang oleh pihak sekolah saja, seperti rapat mengenai penarikan biaya iuran samenan kepada wali siswa, dan rapat tahunan untuk kelulusan kelas 6 .

Dari hasil wawancara penulis dengan komite sekolah, Jika ada keluhan dari masyarakat atau wali siswa, komite sekolah selalu memusyawarahkan dengan kepala sekolah, seperti dalam hal kerusakan sarana prasarana beliau akan mengadakan pengontrolan dan perbaikan jika anggaran untuk perbaikan tersebut diberikan oleh pihak sekolah.

Hal ini dibenarkan oleh kepala sekolah dalam wawancaranya beliau mengatakan bahwa: “Komite sekolah selalu ikut membantu dalam menunjang sarana dan prasarana sekolah terutama untuk menunjang kelancaran proses belajar mengajar pendidikan agama Islam di SDN Sukamanah 01, komite sekolah sebagai mitra sekolah, selalu mendukung setiap upaya sekolah dalam pengajuan permohonan bantuan alat peraga pembelajaran, dalam hal ini alat peraga pembelajaran pendidikan agama Islam.”<sup>37</sup>

---

<sup>34</sup>Hasil Wawancara dengan ibu Mulyana Dewi, M.Pd selaku kepala sekolah, pada tanggal 16-06-2019 pukul 10.00 WIB.

<sup>35</sup>Hasil Wawancara dengan bapak H.M Syarif Hidayat selaku komite sekolah, pada tanggal 28-06-2019 pukul 13.00 WIB.

<sup>36</sup>Observasi di SDN Sukamanah 01, Bogor, 19 Juni 2019

<sup>37</sup>Hasil Wawancara dengan ibu Mulyana Dewi, M.Pd selaku kepala sekolah, pada tanggal 16-06-2019 pukul 10.00 WIB.

Namun uraian kepala sekolah tersebut bertentangan dengan narasumber lain yang penulis wawancarai yaitu Hj. Mia Rusmiati sebagai guru PAI di SDN Sukamanah 01 bahwa sarana prasarana untuk pembelajaran, khususnya pelajaran PAI sangatlah jauh dari cukup, beliau mengatakan bahwa: "Sarana prasarana di sekolah ini tidak mencukupi bahkan bisa dibilang tidak ada, mau praktik wudhu saja kita tidak ada air bersih, mau praktik shalat tidak ada musholanya karena ruangan mushala sudah dipakai menjadi ruang kesenian, pernah dulu praktik shalat tapi harus nebeng ke masjid SMP di sebelah, sebenarnya saya sudah mengajukan tapi tidak di respon oleh kepala sekolah. Tapi untuk gambar-gambar seperti poster, buku masih tersedia meskipun sudah jelek. Sebenarnya saya ingin ada mushala, tempat wudhu untuk kepentingan pelajaran PAI. Saya ngajar 15 kelas, satu kelasnya ada 40 sampai 50 siswa, sebenarnya disini tidak cukup hanya satu guru PAI saja, makanya saya ngajarnya dipersimpel, kalo saya ngajarnya penuh, kelas yang lain tidak akan kebagian, yang seharusnya saya ngajar 3 sampai 4 jam pelajaran, tapi kenyataannya saya hanya di kelas paling lama 30 menit saja, karena harus bergantian untuk kelas dan guru yang lain yang seperti saya seperti guru bahasa inggris. Karena kalau mengikuti idealnya mengajar, saya baru mengabsen saja waktunya sudah akan dipakai oleh guru yang lain. Jadi kalau ditanya kenapa tidak mengabsen, ya saya jawab saja karena terburu-buru untuk ngajar lagi di kelas yang lain."<sup>38</sup>

Hal tersebut sesuai dengan observasi yang penulis lakukan, penulis melihat toilet siswa putri dan siswa putra di sekolah tersebut tidak terdapat air dan pintu toilet siswa putri sudah tidak layak untuk dipakai. Ruang kesenian di sekolah tersebut juga sudah tidak layak untuk dipakai, karena lantai sudah banyak yang hancur dan atap sudah banyak yang bocor.

Dari hasil observasi dan wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa sarana prasana di sekolah ini masih kurang memadai terlebih sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam, hal ini terjadi karena tidak adanya komunikasi yang jelas antara guru, kepala sekolah dan komite sekolah sehingga usulan yang diberikan oleh guru tidak terealisasikan. Komite sekolah dan pihak sekolah termasuk guru harus berjalan bersama dan beriringan sehingga terciptanya kerjasama yang baik yang akan menghasilkan mutu pendidikan yang baik.

Salah satu tugas komite sekolah yaitu dalam hal menggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat, di SDN Sukamanah 01 ini sudah tidak melakukan penggalangan karena sudah ada dana BOS. Hanya saja sekolah ini memiliki program atau acara tahunan yang dinamakan samenan atau acara kenaikan kelas, pihak sekolah biasanya menarik pungutan dari wali siswa karena untuk kepentingan acara tersebut seperti untuk sewa panggung, organ, *sound system*, kursi, dan lain-lain.

Hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 pasal 12 ayat (b) bahwasannya : "Komite

---

<sup>38</sup>Hasil Wawancara dengan ibu Hj. Mia Rusmiati selaku guru Pendidikan Agama Islam (PAI) , pada tanggal 19-06-2019 pukul 10.00 WIB.

Sekolah, baik perseorangan maupun kolektif dilarang melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya.”<sup>39</sup>

Tugas komite sekolah adalah sebagai mediator/badan penghubung yang baik antara pihak sekolah dengan orang tua siswa. Oleh karena itu, dengan dibentuknya komite sekolah diharapkan dapat menjalin dan menjaga kerjasama yang baik antara sekolah dengan orang tua siswa. Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada bapak H.M Syarif Hidayat bahwasannya: “Kalau saya yang sengaja mengundang orang tua siswa, saya tidak pernah, mungkin biasanya pihak sekolah yang mengundang orang tua sesuai dengan kepentingan, contohnya jika informasi yang akan disampaikan tentang kelulusan, maka yang akan sekolah undang hanya orang tua kelas 6 saja. Biasanya saya hanya diundang ketika acara samenan saja.”<sup>40</sup>

Pernyataan diatas, bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah Pasal 13 bahwa :

1. Komite Sekolah wajib menyampaikan laporan kepada orangtua/wali peserta didik, masyarakat, dan kepala Sekolah melalui pertemuan berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester. (2)
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. laporan kegiatan Komite Sekolah; dan
  - b. laporan hasil perolehan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat.<sup>41</sup>

Pernyataan komite sekolah diatas tidak sesuai dengan yang diuraikan oleh ibu Mulyana Dewi selaku kepala sekolah di SDN Sukamanah 01, beliau mengungkapkan bahwa: “Komite sekolah selalu membantu sekolah dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar, manajemen sekolah, kelembagaan sekolah, sarana dan prasarana sekolah, pembiayaan pendidikan, dan mengkoordinasikan peran serta seluruh lapisan masyarakat.”<sup>42</sup>

Dari uraian diatas, penulis menyimpulkan bahwa komite sekolah belum optimal dalam menjalankan tugasnya sebagai mediator atau badan penghubung, komite sekolah tidak pernah menyampaikan informasi kepada orang tua siswa yang berkaitan dengan program sekolah.

Dalam peningkatan mutu pendidikan, sekolah tidak bisa berjalan sendiri. Harus ada keterkaitan komite sekolah didalamnya. Karena komite merupakan perwakilan dari orang tua siswa disekolah sehingga harus ada komunikasi yang baik diantara keduanya. Menurut hasil wawancara penulis dengan kepala sekolah mutu pendidikan agama Islam di SDN Sukamanah 01 secara umum sudah sangat baik. Menurutnya : “pertama, Peserta didik atau murid dapat memahami ajaran Islam secara elementer dan bersifat menyeluruh,

---

<sup>39</sup>Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah, Pasal 12

<sup>40</sup>Hasil Wawancara dengan bapak H.M Syarif Hidayat selaku komite sekolah, pada tanggal 28-06-2019 pukul 13.00 WIB.

<sup>41</sup> Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah, Pasal 13

<sup>42</sup>Hasil Wawancara dengan ibu Mulyana Dewi, M.Pd selaku kepala sekolah, pada tanggal 16-06-2019 pukul 10.00 WIB.

sehingga dapat digunakan sebagai pedoman hidup dan amalan perbuatan, baik dalam hubungan dirinya dengan Allah SWT, hubungan dengan dirinya dengan masyarakat, maupun hubungan dirinya dengan alam sekitar. Kedua, membentuk pribadi yang berakhlak mulia, sesuai dengan ajaran agama Islam.”<sup>43</sup>

Hal ini dibenarkan oleh Guru Pendidikan Agama Islam dalam wawancaranya beliau mengatakan bahwa:“Untuk nilai keagamaan Alhamdulillah disini sangat baik, karena mungkin faktor lingkungan dirumah, dirumahnya juga mereka ikut pengajian, jadi disekolah itu hanya memoles sedikit-sedikit saja. Nilai rata-rata UAS pun mereka sudah bagus.”<sup>44</sup> Dari uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa mutu Pendidikan Agama Islam di SDN Sukamanah 01 ini sudah baik, hal ini didukung oleh latar belakang lingkungan siswa yang nilai keagamaannya sudah ditanamkan sejak dari rumah.

Menurut hasil wawancara penulis dengan guru Pendidikan Agama Islam, beliau mempunyai beberapa kendala saat akan mengikuti perlombaan-perlombaan tingkat Sekolah Dasar (SD) seperti perlombaan cabang olahraga, perlombaan keagamaan seperti MTQ, perlombaan tingkat kecamatan, dan perlombaan lain. Biasanya saat akan mengikuti perlombaan, komite sekolah tidak mengizinkan untuk mengikuti perlombaan-perlombaan tersebut. Biasanya pihak sekolah menyiasati untuk tidak meminta izin kepada komite sekolah agar perlombaan tetap bisa diikuti.

Dari hasil perlombaan tersebut, pihak sekolah mendapatkan berbagai prestasi kejuaraan terutama dalam bidang keagamaan sesuai dengan yang diungkapkan oleh kepala sekolah:“Juara 1 Tahfidz Quran Putra dalam Festival Lomba PAI 2016, Juara 1 Tahfidz Quran Putri dalam Festival Lomba PAI 2016, Juara 1 Tahfidz Quran Putra dalam Festival Lomba PAI 2017, Juara 1 Tahfidz Quran Putri dalam Festival Lomba PAI 2017, Juara 3 Tahfidz Quran Putra dalam Festival Lomba PAI 2018, Juara 1 Tahfidz Quran Putri dalam Festival Lomba PAI 2018, Juara 1 Tahfidz Quran Putri dalam Festival Lomba PAI 2019”<sup>45</sup>

Dari hasil observasi yang penulis lakukan, penulisi melihat banyak piala prestasi yang didapatkan oleh siswa-siswi SDN Sukamanah 01 dari berbagai perlombaan tidak hanya dari perlombaan keagamaan saja, tetapi banyak dari bidang lain seperti olimpiade matematika dan olah raga.

Dari uraian tersebut penulis menyimpulkan bahwa komite sekolah di SDN Sukamanah 01 ini tidak mendukung dengan adanya perlombaan-perlombaan yang bisa diikuti siswa. Dari hasil penelitian di sekolah SDN Sukamanah 01 ini penulis menyimpulkan bahwa komite sekolah belum melaksanakan tugasnya secara optimal namun mutu pendidikan di sekolah ini sudah bagus.

## **E. SIMPULAN**

---

<sup>43</sup>Hasil Wawancara dengan ibu Mulyana Dewi, M.Pd selaku kepala sekolah, pada tanggal 16-06-2019 pukul 10.00 WIB.

<sup>44</sup>Hasil Wawancara dengan ibu Hj. Mia Rusmiati selaku guru Pendidikan Agama Islam (PAI) , pada tanggal 19-06-2019 pukul 10.00 WIB.

<sup>45</sup>Hasil Wawancara dengan ibu Mulyana Dewi, M.Pd selaku kepala sekolah, pada tanggal 16-06-2019 pukul 10.00 WIB.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dilihat bahwa masa jabatan Komite Sekolah sudah lebih dari 25 tahun, komite sekolah melakukan penggalangan dana terhadap siswa atau wali siswa untuk acara kenaikan kelas, hal tersebut bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai pengontrol dapat dilihat belum optimal dikarenakan beberapa hal, diantaranya karena komite sekolah hanya satu orang, komite sekolah tidak selalu berada di sekolah. hal ini dikarenakan komite memiliki pekerjaan diluar tugas sebagai komite sekolah. Begitu juga peran komite sebagai pemberi pertimbangan belum baik. Hal ini terjadi karena komite sekolah tidak mengetahui langsung keadaan di sekolah sehingga selalu menyetujui apapun yang kepala sekolah laporkan.

Hal yang unik yaitu mutu pendidikan agama Islam di SDN Sukamanah 01 ini sudah baik meskipun komite sekolah tidak sepenuhnya memberikan masukan. Hal tersebut dilihat dari nilai rata-rata Ujian Akhir Sekolah (UAS) 2019 yang didapatkan siswa sudah diatas rata-rata.

## **F. DAFTAR PUSTAKA**

- Acaro, Jerome S. Pendidikan Berbasis Mutu, Prinsip-prinsip dan Tata Langkah Penerapan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005
- Annisa, Peran Komite Madrasah dalam Pengembangan Madrasah Tsanawiyah Negeri Jabang Talun Blitar. 2015
- Corbin, Juliet dan Anslem Strauss. Dasar-Dasar penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009
- Damopolii, Muljono dan Muhammad Yaumi. Action dan Search Model dan Aplikasi. Jakarta: Prenadamedia Group. 2014
- Darim, Sudarwan. Visi Baru Manajemen Sekolah. Jakarta: PT. Bumi aksara. 2006
- Departemen Pendidikan. Lampiran II Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 Tanggal 2 April 2002 Tentang Dewan Pendidikan Dan Komite Sekolah, Jakarta : 2002
- Departemen Pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah.
- Djamarah, Syaiful Bahri. strategi belajar mengajar. Jakarta : Rineka Cipta. 1995.
- Fattah, Nanang. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. Bandung: Rosdakarya, 2012
- Heryanto, Agus, dkk., Komite Sekolah Sejarah dan Prospeknya di Masa Depan, Yogyakarta : Hikayat Publishing, 2008
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Jakarta : 2003
- Komariah, Aan dan Dja'man Satori. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. 2011
- Majid, Abdul. Belajar dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2012
- Maulina, Siti. Peran Komite Sekolah Dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di SDIT Luqman Al Hakim Yogyakarta. 2014
- Muhaimin. Paradigma Pendidikan Islam Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah. Bandung: Rosdakarya. 2002

- Muhaimin. Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007
- Mukhtar. Desain Pembelajaran PAI. Jakarta: Misaka Galiza. 2003. Cet. III
- Mulyasa, E. Manajemen Dan Kepemimpinan Kepala sekolah. Jakarta: Bumi Aksara, Ed. 1 Cet. 3.2013
- Nata, Abuddin. Metodologi Studi Islam. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2004
- Nata, Abudin. Manajemen Pendidikan: Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia. Jakarta:Kencana Prenada Media Group. 2001
- Nizar, Samsul dan Al-Rasyidin. Filsafat Pendidikan Islam. Jakarta: Ciputat Press. 2005
- Rohiat. Manajemen Sekolah: Teori Dasar dan Praktik. Bandung: PT. Refika Aditama. 2008
- Rosyada, Dede. Paradigma Pendidikan Demokratis, Jakarta: Prenada Media, 2004
- Roziqi, M Abdul Rofiq. Strategi Komite Sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di MTS Surya Buana Malang. 2015
- Rusman. Manajemen Kurikulum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2009
- Sukmadinata, Nana Syaodih, Dkk. Pengendalian Mutu Pendidikan Sekolah Menengah: Konsep, Prinsip, dan Instrumen. Bandung: Refika Aditama. 2006
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 1994
- Umeidi. Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah. Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. 2001
- Yuliati. Strategi pimpinan madrasah dalam meningkatkan peran komite madrasah di MTSN Malang 1. 2017